

Yang Terhormat :

1. Sekretaris Utama/Para Deputi;
2. Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur;
3. Para Kepala Bagian/Kepala Bidang;
4. Para Kepala Balai/Kepala Stasiun;
5. Para Kepala Subbagian/Kepala Subbidang

SURAT EDARAN  
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

1. Dalam rangka Percepatan Program Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LAPAN maka kepada seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan LAPAN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Setiap Pegawai di lingkungan LAPAN wajib menyusun Perjanjian Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai;
  - b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai dilakukan paling lambat pada pekan kedua Februari;
  - c. Perjanjian Kinerja Individu adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang memuat hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Pihak Pertama adalah Pegawai yang bersangkutan;
    - 2) Pihak Kedua adalah :
      - a. Atasan langsung;
      - b. Pejabat yang menilai capaian Perjanjian Kerja Individu sesuai dengan SE Kepala LAPAN Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai LAPAN.
    - 3) Sasaran Strategis adalah sasaran yang harus dicapai organisasi dalam mewujudkan visi organisasi. Sasaran strategis individu merujuk pada Sasaran Strategis Level Eselon II;
    - 4) Uraian IKI (Indikator Kinerja Individu) adalah tolok ukur pencapaian sasaran oleh individu, diturunkan dari IKU Unit Kerja dan kelompok uraian tugas jabatan fungsional atau pelaksana;
    - 5) Target adalah Standar minimal capaian kinerja yang ditetapkan untuk satu periode waktu (triwulan atau tahunan).
  - d. Perjanjian Kinerja Individu disusun mengacu pada Perjanjian Kinerja atasan langsung pada satuan organisasi (Eselon II, III, atau IV) yang ditempati Pegawai yang bersangkutan dan disusun secara berjenjang dari unit Eselon I sampai pada tingkat individu;
  - e. Perjanjian...

- e. Perjanjian Kinerja Individu dijabarkan menjadi rencana aksi dengan target kinerja Triwulanan;
  - f. Perjanjian Kinerja Individu dan Rencana Aksi disusun sesuai dengan format pada lampiran 1 dan 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - g. Penilaian Kinerja akan dihitung berdasarkan capaian kinerja sesuai target triwulanan pada Rencana Aksi dan dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja Triwulan selanjutnya;
  - h. Perjanjian Kinerja Individu dijabarkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  - i. Uraian tugas jabatan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disusun sesuai unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya bagi jabatan fungsional atau uraian tugas untuk jabatan pelaksana. Uraian tugas yang ada dalam Perjanjian Kinerja yang tidak ada angka kreditnya dinyatakan sebagai tugas tambahan jabatan fungsional;
  - j. Penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai wajib menggunakan menu SKP yang tersedia di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai LAPAN (SIMPEG);
2. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 02 FEB 2018

KEPALA,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN



**LAMPIRAN I.a**

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN  
2018 TENTANG PERJANJIAN KINERJA  
INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA  
PEGAWAI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**NAMA SATUAN ORGANISASI**

**NAMA SATUAN KERJA**

**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

Jl. Pemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta 13220

Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 4894815, 4892884

[www.lapan.go.id](http://www.lapan.go.id)



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :

Jabatan :

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan sertakan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**NAMA PIHAK KEDUA**

**NAMA PIHAK PERTAMA**

PERJANJIAN KINERJA  
NAMA SATUAN KERJA  
TAHUN 2018

FORMULIR SASARAN KERJA

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
Dst..			

Jakarta, ..... 2018,

JABATAN PIHAK KEDUA

JABATAN PIHAK PERTAMA

NAMA PIHAK KEDUA  
NIP.

NAMA PIHAK PERTAMA  
NIP.

Keterangan :  
Perjanjian Kerja dijadikan dasar dalam penyusunan SKP.

**LAMPIRAN I.b**  
SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG PERJANJIAN KINERJA  
INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA  
PEGAWAI

**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	1	Nama			
2	NIP	2	NIP			
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang			
4	Jabatan	4	Jabatan			
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANT/OUTPUT	KUAL/M UTU	WAKTU	BIAYA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Pejabat Penilai,

Jakarta, Januari 2018  
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Catatan :  
\* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**LAMPIRAN II.a**  
SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN  
2018 TENTANG PERJANJIAN KINERJA  
INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA  
PEGAWAI

**RENCANA AKSI**  
.....(a)  
.....(b)  
**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**  
**TAHUN .....(c)**

No.	Indikator Kinerja	Rencana Aksi							
		Q1		Q2		Q3		Q4	
		Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian

.....(d)  
PNS Yang Dinilai,

Nama  
NIP

- Keterangan:
- (a) Nama jabatan pembuat Perjanjian Kinerja
  - (b) Nama Satuan Kerja
  - (c) Tahun Perjanjian Kinerja
  - (d) Tempat dan tanggal penandatanganan Kontrak Kinerja

\* Kegiatan pada renaksi tiap triwulan menjadi bahan penilaian kinerja pegawai triwulanan sesuai Lampiran III Peraturan LAPAN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LAPAN.

**LAMPIRAN II.b**  
SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN  
2018 TENTANG PERJANJIAN KINERJA  
INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA  
PEGAWAI

FORMULIR TARGET TRIWULANAN SKP TAHUN .....

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

No	Kegiatan	Target Triwulan 1/2/3/4	Hasil Capaian
1			
dst			

Pejabat yang berwenang  
menilai penilaian kinerja,

TTD